



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **206** TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TENAGA AHLI
ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENDAMPINGAN
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pendampingan dan penanganan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang, perlu menetapkan tenaga ahli advokat/konsultan hukum;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja tenaga ahli advokat/konsultan hukum, dipandang perlu diberikan honorarium;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Honorarium bagi Tenaga Ahli Advokat/Konsultan Hukum Dalam Rangka Pendampingan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2025;



- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 140);

10. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tenaga ahli advokat/konsultan hukum dalam rangka pendampingan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang tahun 2025 sebagai berikut:
- a. Safrizal Walahe, S.H., M.H., C.Me.; dan
 - b. Ariyati Panu, S.H.
- KEDUA : Tenaga ahli advokat/konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- KETIGA : Kepada tenaga ahli advokat/konsultan hukum dalam rangka pendampingan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang diberikan honorarium yang dibayarkan setiap penanganan dan/atau pendampingan kasus sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 14 April 2025.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **30 JUNI 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
